



KECAMATAN LAMONGAN
PEMERINTAH DESA PLOSOWAHYU

RANCANGAN

PERATURAN DESA PLOSOWAHYU
KECAMATAN LAMONGAN KABUPATEN LAMONGAN
NOMOR 01 TAHUN 2013

TENTANG

ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOWAHYU
TAHUN ANGGARAN 2013

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA PLOSOWAHYU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2012 dengan Peraturan Desa.
- Mengingat :
 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 17 Tahun 2006 tentang Sumber Pendapatan dan Kekayaan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 14/E);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
17. Peraturan Desa Plosowahyu Nomor 02 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita Acara BPD tentang Persetujuan Rancangan Peraturan Desa
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA PLOSOWAHYU TENTANG ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOWAHYU TAHUN
ANGGARAN 2013

Pasal 1

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2013 sejumlah Rp. 505.710.000,- (Lima ratus lima juta tujuh ratus sepuluh ribu rupiah).

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 terdiri dari :

- | | |
|-------------------|-------------------|
| a. Pendapatan | Rp. 505.710.000,- |
| b. Belanja | |
| 1) Langsung | Rp. 320.920.000,- |
| 2) Tidak Langsung | Rp. 184.790.000,- |
| c. Pembiayaan | |
| 1) Penerimaan | Rp. 0,- |
| 2) Pengeluaran | Rp. 0,- |

Pasal 3

Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan.

Pasal 4

Penjabaran mengenai teknis pelaksanaan dalam Peraturan ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Desa.

Pasal 5

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Plosowahyu
Pada tanggal, 26 Januari 2013



**ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA
DESA PLOSOWAHYU KECAMATAN LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

KODE REKENING	URAIAN	TAHUN BERJALAN (Rp)	REALISASI (Rp)	KET
1	2	3	4	5
1	PENDAPATAN			
1.1	Pendapatan Asli Desa			
1.1.1	Hasil Usaha Desa			
1.1.1.1	Hasil Usaha Desa (PDMDKE)	3000000	3,000,000	
1.1.1.2	Hasil Usaha Desa (UED-SP)	2,500,000	2,500,000	
1.1.2	Hasil Pengelolaan Kekayaan Desa			
1.1.2.1	Tanah Kas Desa			
1.1.2.1.1	Sewa Bengkok Kades	11,000,000	11,000,000	
1.1.2.1.2	Sewa Bengkok Perangkat Desa	18,000,000	18,000,000	
1.1.2.1.3	Hasil Sewa Traktor	1,250,000	0	
1.1.3	Hasil Swadaya dan Partisipasi			
1.1.3.1	Swadaya penunjang ADD dan Bansun	12,500,000	12,500,000	
1.1.3.2	Swadaya penunjang Jalan Poros	2,500,000	5,000,000	
1.1.3.3	Swadaya Desa	10,460,000	10,460,000	
1.1.3.4	Swadaya penunjang PNPB	12,000,000	10,000,000	
1.1.4	Hasil Gotong Royong			
1.1.4.1	Gotong Royong dinilai dengan uang	63,200,000	93,000,000	
	Pembangunan Dusun			
1.1.5	Lain - Lain Pendapatan Asli Desa yg sah			
1.1.5.1	Leges Surat menyurat	300,000	300,000	
1.1.5.2	Leges Jual beli tanah	600,000	600,000	
1.1.5.3	Leges NTCR	1,000,000	1,000,000	
1.1.5.4	Ijin Keramaian	150,000	150,000	
1.1.5.5	Surat Keterangan Kelahiran Kematian	100,000	100,000	
1.1.5.6	Legalitas Surat - Surat	350,000	350,000	

1	2	3	4	5
1.2	Bagi Hasil Pajak :			
1.2.1	Bagi Hasil Pajak Kabupaten			
1.2.2	Insentif PBB	3,700,000	3,700,000	
1.3	Bagi Hasil Retribusi			
1.3.1	Retribusi Tempat Wisata	0	0	
1.3.2	Retribusi Pasar Desa	0	0	
1.4	Bagian Dana Perimbangan Keuangan			
	Pusat dan daerah			
1.4.1	ADD	41,500,000	41,500,000	
1.4.2	BANSUN	16,500,000	16,500,000	
1.5	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi			
	Kabupaten/Kota dan desa lainnya			
1.5.1	Bantuan Keuangan Pemerintah			
1.5.1.1	PNPM Mandiri	100,000,000	75,000,000	
1.5.2	Bantuan Keuangan Pemerintah Propinsi	0	0	
1.5.3	Bantuan Keuangan Pemerintah Kabupaten			
1.5.3.1	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
1.5.3.2	TPAPD Perangkat Desa	66,600,000	70,800,000	
1.5.3.3	TPBPD	4,400,000	5,650,000	
1.5.3.4	Bantuan Pembangunan Kantor/Balai Desa	-	40,000,000	
1.5.3.5	Bantuan Purna Bhakti Kades	-	5,000,000	
1.5.3.6	Purna Bhakti BPD	-	5,500,000	
1.5.3.7	Purna Bhakti Perangkat Desa Lainnya	-	-	
1.5.3.8	Kompensasi Sekdes Non PNS	-	-	
1.5.3.9	Asuransi Kades	1,000,000	1,000,000	
1.5.3.10	Pemb. Jalan/Jembatan/Saluran air Desa	-	-	
1.5.3.11	Bantuan Uang Duka Kades	0	0	
1.5.3.12	Bantuan Uang Duka Sekdes	-	-	
1.5.3.13	Bantuan Uang Duka Perangkat Desa	0	0	
1.5.3.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	

1	2	3	4	5
1.5.3.15	Bantuan Pembentukan BPD	500,000	-	
1.5.3.16	Bantuan RT	-	3,000,000	
1.5.3.17	Bantuan Program E - KTP	1,000,000	-	
1.5.4	Bantuan Keuangan Desa lainnya:			
1.5.4.1	Tunjangan Kinerja Sekdes Non PNS	0	0	
1.6	Hibah	0	0	
1.6.1	Hibah dari Pemerintah	0	0	
1.6.2	Hibah dari Pemerintah Propinsi	0	0	
1.6.3	Hibah dari Pemerintah Kabupaten/Kota			
1.6.3.1	Pembangunan Jalan Poros,Jembatan, Plengsengan	25000000	50,000,000	
1.6.4	Hibah dari Badan/Organisasi/Swasata	0	0	
1.6.5	Hibah dari kelompok masyarakat perorangan	0	0	
1.7	Sumbangan Pihak Ketiga			
	Sumbangan Pengelola air bersih	1,600,000	2,800,000	
	JUMLAH PENDAPATAN (1.1+1.2+1.3+1.4+1.5+1.6+1.7)	410,310,000	505,710,000	
2	BELANJA			
2.1	BELANJA LANGSUNG(2.1.1+2.1.2+2.1.3)	213,120,000	320,920,000	
2.1.1	Belanja Pegawai/Honorarium			
2.1.1.1	Honorarium Petugas Pemungut PBB	3,700,000	3,700,000	
2.1.1.2	Honorarium Petugas Linmas Desa	150,000	150,000	
2.1.1.3	Honorarium RT/RW	2,400,000	2,400,000	
2.1.1.4	Honorarium Pengurus LPM	1,550,000	1,550,000	
2.1.1.5	HR. PKK	500,000	500,000	
2.1.1.6	HR . BPD	2,300,000	2,300,000	
2.1.1.7	HR. Waker Balai Desa	600,000	600,000	
2.1.1.8	HR. Waker Dam Desa	400,000	400,000	

1	2	3	4	5
2.1.2	Belanja Barang/Jasa			
2.1.2.1	Belanja Perjalanan Dinas			
2.1.2.1.1	Belanja Perjalanan Dinas Kepala Desa	400,000	400,000	
2.1.2.1.2	Perjalanan Dinas Kader Gizi	600,000	600,000	
2.1.2.1.3	Perjalanan Pelatihan	300,000	300,000	
2.1.2.1.4	Biaya Orientasi Timlak ADD	300,000	300,000	
2.1.2.2	Belanja Bahan/Material			
2.1.2.2.1	Belanja ATK	1,550,000	1,550,000	
2.1.2.2.2	Belanja Peralatan Kantor	0	0	
2.1.2.2.3	Pemeliharaan Kantor/Balai Desa	2,000,000	2,000,000	
2.1.2.2.4	Pembayaran Rekening Listrik	900,000	900,000	
2.1.2.2.5	Pembayaran Rekening Telepon	0	0	
2.1.2.2.6	Pembayaran Rekening Air	0	0	
2.1.2.2.7	Pemeliharaan Motor Dinas roda 2(DUA)	0	0	
2.1.2.2.8	Belanja Bahan/Material ADD	34,050,000	34,050,000	
2.1.2.2.9	Belanja Bahan/Material BANSUN	24,000,000	24,000,000	
2.1.2.2.10	Belanja Bahan/Material Jalan Poros Desa	27,500,000	55,000,000	
	Jembatan, Plengsengan			
2.1.2.2.11	Belanja Material Kantor/balai desa	0	40,000,000	
2.1.2.2.12	Biaya Pembangunan Pasar Desa	0	-	
2.1.2.2.13	Biaya Pensertipkatan Tanah Kas Desa	500,000	500,000	
2.1.2.2.14	Biaya Pengisian Lowongan Kasun	0	0	
2.1.2.2.15	Perbaikan Lapangan OR	600,000	600,000	
2.1.2.2.16	Belanja Material BKIEP	0	0	
2.1.2.2.17	Belanja Material BKD	0	0	
2.1.2.2.18	Belanja Material Lingkungan PNPM	72,000,000	55,000,000	
2.1.2.2.19	Pembangunan Balai Pertemuan RW III	3,700,000	-	
	Poskamling			
2.1.2.2.20	Lanjutan pembangunan Masjid RW III	0	35,000,000	
2.1.2.2.21	Lanjutan Pembangunan Masjid RW II	22,500,000	25,000,000	
2.1.2.2.22	Lanjutan Pembangunan Masjid RW I	25,000,000	20,000,000	
2.1.2.2.23	Asuransi Kades	1,000,000	1,000,000	
2.1.2.2.24	Yayasan Purna Bhakti Kades	120,000	120,000	
2.1.2.2.25	Purna Bhakti Kasun	0	0	

1	2	3	4	5
2.1.2.2.26	Pembangunan Jembatan Penyebrangan	6,000,000	6,000,000	
	Kali Wahyu RW I			
2.1.2.2.27	Lanjutan Pembangunan Balai RW I	6,000,000	7,000,000	
2.1.3	Belanja Modal	0	0	
2.2	Belanja Tidak Langsung	169,690,000	184,790,000	
	2.2.1+2.2.2+2.2.3+2.2.4+2.2.5			
2.2.1	Belanja Pegawai/Penghasilan Kades			
2.2.1.1	Hasil Sewa Bengkok Kades	11,000,000	11,000,000	
2.2.1.2	TPAPD Kades	9,600,000	10,800,000	
2.2.1.3	Tunjangan Purna Bhakti Kades	-	5,000,000	
2.2.1.2	Belanja Pegawai /Penghasilan Sekdes			
2.2.1.2.1	Tunjangan Kinerja Sekdes	0	0	
2.2.1.2.2	Hasil Sewa Bengkok Sekdes non PNS	4,500,000	4,500,000	
2.2.1.2.3	TPAPD Sekdes non PNS	7,200,000	8,400,000	
2.2.1.3	Belanja Pegawai/penghasilan Perangkat			
	Desa lainnya			
2.2.1.3.1	Hasil Sewa Bengkok Perangkat Desa	13,500,000	13,500,000	
	lainnya			
2.2.1.3.2	TPAPD Perangkat Desa Lainnya	59,400,000	62,400,000	
2.2.1.4	Belanja pegawai/penghasilan tetap BPD			
2.2.1.4.1	Biaya pembentukan BPD	500,000	0	
2.2.1.4.2	TP BPD	4,400,000	5,650,000	
2.2.1.4.3	Purna Bhakti BPD	-	5,500,000	
2.2.2	Belanja Hibah			
2.2.2.1	Belanja Ekonomi Bergulir(PNPM)	20,000,000	15,000,000	
2.2.3	Belanja Bantuan Sosial			
2.2.3.1	Kegiatan PHBN/PHBI	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.2	Kegiatan Bersih Desa	0	0	
2.2.3.3	Perlombaan Desa	0	0	
2.2.3.4	Pembinaan Perangkat Desa/Adm.	300,000	300,000	
2.2.3.5	Pembinaan Linmas	1,000,000	1,000,000	
2.2.3.6	PSN/KB/PKBD	300,000	300,000	
2.2.3.7	Bantuan Sosial (PNPM)	20,000,000	15,000,000	

1	2	3	4	5
2.2.4	Belanja Bantuan Keuangan			
2.2.4.1	Operasional Pemerintahan Desa/Rapat	2,300,000	2,300,000	
2.2.4.2	Operasional LPM	2,000,000	2,000,000	
2.2.4.3	Operasional PKK	3,000,000	3,000,000	
2.2.4.4	Operasional Karang Taruna	1,000,000	1,000,000	
2.2.4.5	Operasional Timlak ADD	1,200,000	1,200,000	
2.2.4.6	Operasional Posyandu	500,000	500,000	
2.2.4.7	Operasional LINMAS	500,000	500,000	
2.2.4.8	Operasional BPD	2,500,000	2,500,000	
2.2.4.9	Operasional TK/PAUD	1,800,000	1,800,000	
2.2.2.10	Operasional Tim PAD	400,000	400,000	
2.2.2.11	Operasional TPQ	450,000	450,000	
2.2.2.12	Operasional Program E-KTP	1,000,000	-	
2.2.2.13	Bantuan RT	-	3,000,000	
2.2.2.14	Bantuan Pemilihan Kepala Desa	-	6,500,000	
2.2.5	Belanja Tak Terduga	340,000	290,000	
	JUMLAH BIAYA(2.1 + 2.2)	410,310,000	505,710,000	
3.1	Penerimaan Pembiayaan			
3.1.1	Sisa Lebih Perhitungan Anggaran(SILPA)	0	0	
	Tahun Sebelumnya			
3.1.2	Hasil Penjualan kekayaan desa yang dipisahkan	0	0	
3.1.3	Penerimaan Pinjaman	0	0	
3.2	Pengeluaran Pembiayaan			
3.2.1	Pembentukan Dana Cadangan	0	0	
3.2.2	Penyertaan Modal Desa	0	0	
3.2.3	Pembayaran Hutang	0	0	
	JUMLAH PEMBIAYAAN(3.1-3.2)	0	0	

Ditetapkan di Plosowahyu

Pada tanggal 26 Januari 2013

KEPALA DESA PLOSOWAHYU





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOWAHYU KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN
DESA PLOSOWAHYU KECAMATAN LAMONGAN
NOMOR : 188/ 01 /413.301.6.1/2013

TENTANG

**PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOWAHYU TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOWAHYU
TAHUN ANGGARAN 2013**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA PLOSOWAHYU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dan Pasal 2 ayat (1) Keputusan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, untuk menyesuaikan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, maka dipandang perlu menetapkan Persetujuan atas Rancangan Peraturan Desa Plosowahyu tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2012 dengan Keputusan Badan Permusyawaratan Desa.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan

- Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4593);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
 7. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 38 Tahun 2000 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2001 Nomor 35);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 6 Tahun 2006 tentang Alokasi Dana Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 4/E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 1 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2007 Nomor 1/E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 6/E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pembentukan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 7/E);
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 14 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 11/E);
 12. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor /);
 13. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 18 Tahun 2006 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2006 Nomor 15/E);
 14. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 16);
 15. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 33 Tahun 2002 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2002 Nomor 33);
 16. Peraturan Bupati Lamongan Nomor 58 Tahun 2011 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Lamongan Tahun 2011 Nomor 58);
 17. Peraturan Desa Plosowahyu Nomor 02 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa .

Memperhatikan : Berita acara rapat Badan Permusyawaratan Desa Plosowahyu membahas rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu tahun anggaran 2013.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERSETUJUAN ATAS RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DESA PLOSOWAHYU TAHUN ANGGARAN 2013.

Pasal 1

Menyetujui rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2013.

Pasal 2

Jumlah Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa dengan Uraian dari Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan Desa serta kegiatan-kegiatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 sebagaimana terlampir dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan

Pasal 3

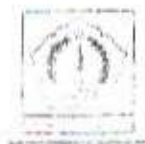
Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Plosowahyu
Pada tanggal, 26 Januari 2013

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
PLOSOWAHYU
DESA PLOSOWAHYU
Ketua

MUSTAQIM,SH





**BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
(BPD)
DESA PLOSOWAHYU KECAMATAN LAMONGAN
KABUPATEN LAMONGAN**

**BERITA ACARA PERSETUJUAN
RANCANGAN PERATURAN DESA PLOSOWAHYU
TENTANG
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA
DESA PLOSOWAHYU KEC. LAMONGAN
TAHUN ANGGARAN 2013**

Nomor : 027 / 01 / 413.301.6.1 / 2013

Pada hari ini ^{Sabtu} tanggal 26, bulan Januari Tahun Dua Ribu Tiga Belas, bertempat di Balai Desa Plosowahyu Kecamatan Lamongan. Menindaklanjuti usulan Kepala Desa Plosowahyu perihal Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2013, Badan Permasyarakatan Desa Plosowahyu mengadakan rapat membahas rancangan Perdes tersebut.

Setelah melalui pembahasan bersama Kepala Desa dan memperhatikan usul dan saran dari masyarakat desa, Badan Permasyarakatan Desa Plosowahyu menyatakan *menyetujui* rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2013.

Demikian Berita Acara Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Plosowahyu Tahun Anggaran 2013 ini dibuat sebagai pedoman pelaksanaan selanjutnya

Badan Permasyarakatan Desa Plosowahyu

Tanda Tangan:

1. Mustaqim, SH
Ketua

2. Hasim
Anggota

3. Saman SPd.
Anggota

4. Sukanto Achmad, Spd.
Anggota

5. Edi Sucipto
Anggota

6. Supriyono, SPd.
Anggota

7. Tri Sudarmanto
Anggota

8. Fatkhudin
Anggota

9. Kansuri, SPd.
Anggota

10. Suwarno, SPd
Anggota

11. Vrian Hendra Y
Anggota

